

PERSYARATAN-PENCALONAN-PARTAI POLITIK

2020

Kpts 29/PL.02.2-Kpt/7309/Kab/II/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 18 tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 102/PL.01.7-Kpt/7309/Kab/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 107/PL.01.7-Kpt/7309/VII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 2/PP.01.2-Kpt/7309/XI/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2020.